

KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹

Oleh: Daryl John Rasuh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor perjanjian yang mempengaruhi Keadaan Memaksa (*force majeure*) dan bagaimana implikasi pembatalan perjanjian yang disebabkan Keadaan Memaksa (*force majeure*), yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Keadaan memaksa *force majeure / overmacht* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keadaan memaksa (*force majeure*), menurut KUH Perdata ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu : a. Tidak memenuhi prestasi; b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur ; c. Faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dan memenuhi unsur a dan c, maka *force majeure/overmacht* ini disebut *absolute overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat obyektif. Dasarnya adalah ketidakmungkinan (*impossibility*) memenuhi prestasi karena bendanya lenyap/musnah. Jika terjadi *force majeure/overmacht* yang memenuhi unsur b dan c, keadaan ini disebut *relative overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat subyektif. Dasarnya ialah kesulitan memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat. Keadaan memaksa yang menghalangi pemenuhan prestasi haruslah mengenai prestasinya sendiri,

karena kita tidak dapat mengatakan adanya keadaan memaksa jika keadaan itu terjadi kemudian. 2. Implikasi hukum keadaan memaksa (*force majeure*), bahwa keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu ada tidaknya hanya jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasinya bahkan debitur sendiri yang bersangkutan tidak mungkin atau sangat berat untuk memenuhi prestasi. Penentuannya harus berdasarkan kepada masing-masing kasus. Impliasinya bahwa debitur tidak harus menanggung risiko dalam keadaan memaksa maksudnya debitur baik berdasarkan undang-undang, perjanjian maupun menurut pandangan yang berlaku dalam masyarakat, tidak harus menanggung risiko. Selain itu karena keadaan memaksa, debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perjanjian dibuat.

Kata kunci: keadaan memaksa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Batalnya perjanjian seperti diuraikan di atas, sangat berlainan dengan *force majeure* atau yang sering disebut sebagai “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kausanya *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor-faktor perjanjian yang mempengaruhi Keadaan Memaksa (*force majeure*)?
2. Bagaimana implikasi pembatalan perjanjian yang disebabkan Keadaan Memaksa (*force majeure*)?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian Skripsi ini merupakan kajian disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini akan mengaji dan membahas

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wullanmas A.P.G. Frederik, SH.MH; Dr. Denny B.A. Karwur, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711236

penelitian hukum secara normatif dari kepustakaan.³

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Perjanjian dalam Keadaan Memaksa (*force majeure*).

Keadaan Memaksa dimana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. Beberapa pakar membahas akibat hukum dari keadaan memaksa.

Istilah yang digunakan untuk menyebut *force majeure/overmacht* adalah keadaan memaksa meskipun para ahli hukum telah menerjemahkan terminologi tu dengan keadaan memaksa, dalam pembahasan masih juga menggunakan terminologi *overmacht*.

Pengertian *overmacht* secara spesifik, tidak diuraikan akan tetapi memberi pengertian *overmacht*, dengan mendasarkan pada dua ajaran tentang *overmacht*, yaitu ajaran lama yang disebut *Overmacht* Objektif dan ajaran baru, yaitu *Overmacht* Subjektif. Makna *Overmacht* objektif adalah setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi *verbintenis* (perikatan). Kusumadi disebut sebagai *Impossibilitas*, sedangkan *Overmacht* subjektif adalah tidak terpenuhinya *verbintenis* karena faktor "*difficult*" (yang merupakan lawan dari *impossibilitas*).⁴

Dasar ajaran *force majeure/overmacht* subjektif adalah *difficultas* (kebalikan dari *impossibilitas*). Misalnya : Sesudah diadakan perjanjian jual-beli secara tiba-tiba, terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat diduga lebih dahulu sehingga untuk memenuhi kewajibannya melever barang, si penjual harus membeli barang yang harus di-lever tersebut dengan harga yang sangat tinggi namun kedua ajaran di atas tidak ada

artinya jika tidak dilengkapi dengan ajaran risiko.

Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

Dalam KUH Perdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata mengatur: "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya".

Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata menentukan: "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".⁵

Dalam hal ini perikatan diartikan sebagai isi dari sebuah perjanjian yang memiliki sifat yang terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam KitabUndang-undangHukumPerdata Pasal 1338 :⁶

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

⁴ Rachmat S.S. Soemadipradja. Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. Gramedia Jakarta 2010. Hal. 32.

⁵ KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245.

⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta.2008. hal 78

alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Terkait dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan sedikit berbeda dari perjanjian yang bersifat terbuka dalam mengatur hak- hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai masalah perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa : “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satuorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷

Hukum perjanjian pada dasarnya memberikan kebebasan yang seluas- luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang bersifat apa saja selama perjanjian itu tidak melanggar ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan Dalam membuat suatu perjanjian banyak cara atau jenis yang diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah diatur dalam undang- undang maupun hanya berupa kebiasaan yang dilakukan sehari- hari.

Berdasarkan jenis perjanjian yang dikemukakan di atas perjanjian kerjasama biasanya memakai perjanjian sepihak karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, atau bisa juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak.

Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak- pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan- batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian suatu kontrak tersebut.

A.1. Penegakan Hukum Keadaan Memaksa (*force majeure*).

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003, hal 91

Berdasarkan penyebab *force majeure/Overmacht* karena keadaan alam, yaitu *keadaan memaksa* yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu *keadaan memaksa* yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.

Overmacht karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu *keadaan memaksa* yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/ perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dari ketentuan mengenai *force majeure* dalam KUH Perdata dapat dilihat bahwa keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa, dalam arti debitur terpaksa tidak menepati janjinya. Debitur wajib membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi karena keadaan memaksa. Untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure*, perlu dipenuhi unsur-unsur seperti yang sudah dibahas di atas.

Suatu peristiwa atau kondisi tertentu bisa jadi tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure* jika hal tersebut sudah diduga sebelumnya atau karena kelalaian dan atau kesalahan salah satu atau para pihak dalam perjanjian peristiwa tertentu itu terjadi. Hal lain yang juga muncul terkait dengan peristiwa atau kondisi *force majeure* adalah akibat yang mengikutinya. Adanya peristiwa *force majeure* membawa konsekuensi atau akibat

hukum kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, debitur tidak wajib membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur. Jadi, pembicaraan mengenai *force majeure* terkait dengan akibatnya terhadap perjanjian itu sendiri dan persoalan risiko.

A.2. Tanggungjawab Hukum Keadaan Memaksa (*force majeure*)

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁰

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹¹ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah

⁸Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005. Hal.28.

⁹ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 56

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹¹ Ibid. Hal 49

bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

A.3. Jenis peristiwa Keadaan Memaksa (*force majeure*).

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup dari jenis peristiwa *force majeure* meliputi:

1. Risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang.
2. *Act of God*, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian
3. Peraturan-peraturan pemerintah. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPU) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar/berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadja atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.
4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal
5. Keadaan darurat. situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi.¹²

¹² Rachmat S.S. Soemadipradja: Dalam: Putusan MA RI Reg. No. 15 K/Sip/1957; No. 24 K/Sip/1958; No. 558 K/Sip/1971; No. 409 K/Sip/1983; No. 3389 K/Sip/1984; No. 409 K/Sip/1983; 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bila diperbandingkan dengan lingkup *force majeure* yang diatur di dalam KUH Perdata maka ada perkembangan yang terjadi. Lingkup *force majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau *act of God*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang. Menurut hemat penulis, perkembangan ini merupakan perubahan ke arah yang lebih maju, dan bukan kemunduran, karena bagaimanapun kondisi-kondisi tersebut realitanya merupakan kondisi yang tidak dapat diatasi debitur sehingga menghalangi debitur untuk berprestasi.

A.4. Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari keadaan memaksa (*force majeure*) dan wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*orquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis, seperti dalam perjanjian dimana salah satu pihak wanprestasi dalam melakukan kewajibannya.

B. Implikasi Keadaan Memaksa (*force majeure*).

Peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, dimana tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi sehingga debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak

dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur, sehingga keadaan memaksa atau *force majeure* terkait dan merupakan persoalan yang berhubungan dengan risiko.

Risiko menurut Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, persoalan risiko adalah tuntutan dari keadaan memaksa atau *force majeure*.

Dengan demikian maka *force majeure* atau bukanlah merupakan terminologi yang asing di kalangan komunitas Hukum, tetapi *force majeure* secara harafiah berarti "Kekuatan yang lebih besar". Konteks hukum, *force majeure* dapat diartikan sebagai klausula yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan.

B.1 Implikasi hukum perjanjian atau kontrak, suatu *force majeure*.

1. Ketidakmungkinan (*impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya.

Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

2. Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan "ketidakpraktisan" dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya.

Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

3. Frustrasi (*frustration*)

Yang dimaksud dengan frustasi disini adalah frustasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustasi.

B.2. Implikasi ketidakmungkinan, ketidakpraktisan dan frustasi dalam Kontrak.

1. Ketidakmungkinan Pelaksanaan Kontrak

Bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah jika terjadi suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

Dalam ilmu hukum kontrak sering dibedakan ketidakmungkinan kedaalm ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Ketidakmungkinan objektif didasari pada pernyataan "hal tersebut tidak dapat dilakukan," sementara ketidakmungkinan subjektif berdasarkan pada pernyataan "saya tidak bisa melakukannya."

Ketidakmungkinan untuk melaksanakan kontrak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya *force majeure* ini dapat dipilah-pilah kedalam beberapa kategori sebagai berikut :

1. Kematian atau sakit dari debitur.
2. Tidak mungkin dilaksanakanya dengan cara yang telah disetujui.
3. Munculnya larangan oleh hukum.

4. Barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia.¹³

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan untuk kategori masing-masing tersebut :

Rational dari diberlakukannya frustasi sebagai alasan untuk memaafkan pelaksanaan kontrak adalah bahwa dimaafkannya pelaksanaan prestasi tersebut juga sama dalam hal jika dalam keadaan tidak praktis yaitu sudah merupakan asumsi dasar para pihak ketika kontrak dibuat bahwa hal menyebabkan maksud kontrak menjadi frustasi tersebut mestinya tidak terjadi.¹⁴

Dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa untuk dapat diberlakukannya alasan frustasi dari maksud kontrak sehingga alasan *force majeure* dapat diberlakukan, haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Seperti juga untuk alasan *force majeure* lainnya bahwa kejadian yang menyebabkan frustasi tersebut tidak dapat diantisipasi oleh para pihak.
- b. Preistiwa yang menyebabkan terjadinya frustasi dari maksud kontrak tersebut adalah peristiwa yang terjadi kemudian, yakni peristiwa yang terjadi setelah kontrak dibuat (ditanda tangani) tetapi sebelum kontrak tersebut dilaksanakan
- c. Peristiwa tersebut menyebabkan hilangnya secara total atau hampir total dari maksud kontrak yang bersangkutan.
- d. Maksud kontrak yang tidak mungkin lagi tercapai tersebut memang didasari oleh kedua belah pihak ketika kontrak dibuat.
- e. Maksud kontrak yang tidak mungkin lagi tercapai tersebut haruslah merupakan "dasar" untuk mana kontrak dibuat.
- f. Para pihak tidak telah mengalokasikan atau mengasumsikan resiko dari kejadian yang menyebabkan tidak tercapainya maksud dari kontrak tersebut

¹³ *Loc.Cit.*

¹⁴ *Loc.Cit.*

- g. Para pihak yang dibebaskan dari tanggung jawabnya tidak telah melakukan kesalahan dalam hubungan dengan kontrak yang bersangkutan, baik kesalahan dalam hubungan dengan peristiwa yang menyebabkan frustrasi tersebut maupun tidak. Jadi dia harus tanpa dosa atau tangannya harus bersih (*clean hand*).¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan.

- Keadaan memaksa *force majeure / overmacht* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keadaan memaksa (*force majeure*), menurut KUH Perdata ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu :
 - Tidak memenuhi prestasi;
 - Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
 - Faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dan memenuhi unsur a dan c, maka *force majeure/overmacht* ini disebut *absolute overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat obyektif. Dasarnya adalah ketidakmungkinan (*impossibility*) memenuhi prestasi karena bendanya lenyap/musnah. Jika terjadi *force majeure/overmacht* yang memenuhi unsur b dan c, keadaan ini disebut *relatieve overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat subyektif. Dasarnya ialah kesulitan memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat. Keadaan memaksa yang menghalangi

pemenuhan prestasi haruslah mengenai prestasinya sendiri, karena kita tidak dapat mengatakan adanya keadaan memaksa jika keadaan itu terjadi kemudian.

- Implikasi hukum keadaan memaksa (*force majeure*), bahwa keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu ada tidaknya hanya jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasinya bahkan debitur sendiri yang bersangkutan tidak mungkin atau sangat berat untuk memenuhi prestasi. Penentuannya harus berdasarkan kepada masing-masing kasus. Implikasinya bahwa debitur tidak harus menanggung risiko dalam keadaan memaksa maksudnya debitur baik berdasarkan undang-undang, perjanjian maupun menurut pandangan yang berlaku dalam masyarakat, tidak harus menanggung risiko. Selain itu karena keadaan memaksa, debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perjanjian dibuat.

B. SARAN

Klausula *force majeure* atau *overmacht* biasa dicantumkan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak dengan maksud melindungi pihak-pihak. Hal ini terjadi apabila terdapat bagian dari perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang berada di luar kontrol para pihak dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya dengan pembentukan hukum.

- Pembentukan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang baru, mencantumkan klausula yang dapat menimbulkan keadaan memaksa. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa prestasi tidak dapat dilakukan, akan tetapi prestasi itu tidak boleh dilakukan, akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut.
- Sumpah, dimana dengan sumpah terkadang dapat menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seseorang yang harus berprestasi itu diharuskan atau dipaksa bersumpah dihadapan saksi-saksi untuk tidak melakukan prestasi .

- Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Kencana Prenana Media Group. Jakarta.2005.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perjanjian. Alumni.Bandung.1986.
-Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta.2008
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005
- Carina M. Pramudyawardani. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjajian Kredit. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia. Bandung 2014.
- Handri Raharjo. Hukum Perjanjian di Indonesia. Pustaka Yustitia. Yogyakarta 2009
- Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*. Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003
- Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Citra Adiyta Bakti. Bandung, 2010
- Rahmat S.S. Soemadipradja. Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure). Nasional Legal Reform Program. Jakarta. 2010
- Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985,
- Soekidjo Notoatmojo. Etika dan Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Subekti. Hukum Perjanjian. Alumni Bandung, 2013
-Pokok- Pokok Hukum Perdata. Intermedia Jakarta,.2001
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. Perlindungan Hukum. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2010
- Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan.Pustaka Setia. Bandung. 2011